



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG**

## **P U T U S A N** **Nomor 21-K/ PM I-04/ AD/ III/ 2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMMAD ARDIAL.
Pangkat / NRP	: Pratu/ 31160728550596.
J a b a t a n	: Tayanrad-4 Ton Bant Kipan C.
K e s a t u a n	: Yonif 141/AYJP.
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Utara/20 Mei 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Prov. Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020n sampai dengan 8 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 141/AYJP selaku Ankum Nomor Skep/02/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor TAP/21/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-03/A-03/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/06/I/2020, tanggal 28 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/14/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/21/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/21/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Pantera Pengganti.

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/21/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa, Pratu Muhammad Ardial, NRP 3116-0728550596, Tayanrad-4 Ton Bant Kipan C Yonif 141/AYJP.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan dan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Desember Tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh secara berturut-turut atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Markas Yonif 141/AYJP atau setidaknya di tempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Muhammad Ardial masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Tahun 2016 di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selama 5 (lima), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 3116-0728550596, selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Tahun 2016 di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Pidie selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 141/AYJP dengan Jabatan Tabakpan-3 Ru-02 Ton-2 Kipan C Yonif 141/AYJP sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Jabatan Tamudi/Ruh/Kom Kima Yonif 141/AYJP dan terakhir jabatan tahun 2019 Tayanrad-4 Ton Bant Kipan Yonif sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib Danyonif 141/AYJP a.n. Letkol Inf Aswin Suladi. S.E., M.AK., mengambil apel pagi di lapangan apel Yonif 141/AYJP terhadap 100 (seratus ) orang Anggota Yonif 141/AYJP yang telah selesai melaksanakan Satgas Karhutla (kebakaran Hutan dan Lahan) di Wilayah Sumsel, selanjutnya Letkol Inf Aswin Suladi, S.E., M.AK., menyampaikan bahwa untuk anggota yang terlibat dan telah selesai melaksanakan Satgas diberikan libur di tempat selama 2 (dua) hari yaitu mulai tanggal 1 Desemberr 2019 sampai dengan 2 Desember 2019.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 berada di rumah temannya bernama Sdr. Zulpahrian warga Aceh beralamat di Kota Bogor yang kerja Terdakwa hanya makan dan tidur saja, kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Tgk Ditanjung Desa Biang Kec. Lhok Sukun Kab. Aceh Utara, kerjanya hanya makan minum. dan pada tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa berada di rumah Kost Pacar Terdakwa Sdri. Anis

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa yang beralamat di Jalan BTN Muara Enim, kerjanya hanya makan dan tidur saja.

d. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa dan Sdr, Anis Anisa sedang duduk-duduk sambil ngobrol di dalam rumah kost tersebut kemudian datang Basi Intel Yonif 141/AYJP a.n. Sertu Agus .Feri Irawan dan 6 (enam) orang anggota Yonif 141/AYJP, diantaranya Serda Ariyo, Serda Al Amin serta anggota Yonif 141/AYJP a.n. Pratu Putra dan 3 (tiga) orang masuk ke rumah kost milik Sdr. Anis Anisa kemudian menangkap Terdakwa.

e. Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Sertu Agus Feri Irawan ke Mayonif 141/AYJP dengan menggunakan kendaraan Sigra warna silver dan sesampainya di Mayonif 141/AYJP lalu Terdakwa langsung diamankan di ruang tahanan Yonif 141/AYJP kemudian setelah diambil keterangan oleh Staf Intel Yonif 141/AYJP, pada tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan karena menemui orang tuanya di daerah Aceh Utara.

g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 selama lebih kurang 72 (tujuh puluh dua) hari secara beturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Edo Priyoga.  
Pangkat / NRP : Sertu/21130018000492.  
Jabatan : Batih Kompi C.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat, tgl lahir : Muara Enim, 27 April 1992.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Karang Raja, Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2016 yaitu sejak Terdakwa pertama berdinis di Yonif 141/ AYJP sebagai Tamtama dan tidak ada hubungan famili/ keluarga, hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 21.00 Wib saat dilaksanakan apel malam pengecekan remaja di Mayonif 141/AYJP yang diambil oleh Ba Jaga Kompi C Yonif 141/AYJP (Serda Ridwan Fernando Tampubolon) yang melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi bersama dengan anggota Yonif 141/AYJP lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 141/AYJP, namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib, saat dilaksanakan apel pagi dilapangan apel Yonif 141/ AYJP, diketahui bahwa Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan, selanjutnya Dankipan C Lettu Inf Risky Ashari, ST. Han., memerintahkan Saksi dan Personel Yonif 141/AYJP untuk melakukan pencarian di sekitar Kab. Muara Enim dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak tetap diketemukan.

4. Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak terlibat hutang dengan personil Yonif 141/AYJP, salah satunya yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa mempunyai hutang dengan Pratu Deri Oka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa juga telah berhutang di Koperasi Yonif 141/AYJP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih banyak lagi yang belum Saksi ketahui.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan dalam hal ini Yonif 141/AYJP yaitu melaporkan kepada Danrem 044/Gapo dengan membuat laporan THTI ke-1 Nomor R/52/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, Laporan THTI ke-II Nomor R/61XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, Laporan THTI-III

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/63/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Laporan Desersi Nomor R/71/I/2010 tanggal 03 Januari 2020, setelah itu Danyonif 141/AYJP melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/721 1/2020 tanggal 03 Januari 2020.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020, namun Saksi hanya mengetahui informasinya saja karena setelah ditangkap, Terdakwa selanjutnya ditahan di Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Andri Hadiyana Hidayat.  
Pangkat / NRP : Serda/ 21160038451294.  
Jabatan : Bamin Pokko Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 5 Desember 1994.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Karang Raja, Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 141/AYJP sejak Terdakwa menjadi organik Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan famili/ keluarga, hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa bertugas di Kompi Markas Yonif 141/AYJP, baru kemudian pada bulan Nopember 2019 Terdakwa pindah dari Kompi Markas Yonif 141/AYJP ke Kompi Senapan C Yonif 141/AYJP dan langsung mengikuti Satgas Karhutla, setelah selesai satgas justru Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 03 Desember 2019.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, dilaksanakan apel pengecekan di lapangan apel Yonif 141/AYJP yang diambil langsung oleh Danyonif 141/AYJP a.n Letkol Inf Aswin Suladi, S.E., M.AK., terhadap 100 (seratus) orang anggota Yonif, 141/AYJP, termasuk diantaranya Terdakwa, yang selesai melaksanakan Satgas Karhutla di wilayah Sumsel, selanjutnya dari apel pengecekan

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Letkol Inf Aswin Suladi, S.E., M.AK., menyampaikan bahwa untuk anggota yang terlibat dan telah selesai melaksanakan Satgas Karhutla diberikan libur di tempat/istirahat selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 1 Desember 2019 dan tanggal 2 Desember 2019.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sekira pukul 07.00 Wib, pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Kompi Senapan C Yonif 141/AYJP yang diambil oleh Bintara Jaga Kompi Senapan C Yonif 141/AYJP a.n. Serda Ridwan Fernando Tampubolon, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan (TK).

5. Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Dankipan C Lettu Inf Risky Ashari, S.T. Han., untuk mencari Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Batih Kompi C Yonif 141/AYJP a.n. Sertu Edo Priyoga (Saksi-1), Serda Ridwan Fernando Tampubolon dan anggota Provost Kompi Senapan C Yonif 141/AYJP a.n. Kopda Beko mencari keberadaan Terdakwa di Barak Remaja Kipan C Yonif 141/AYJP, namun tidak ditemukan, kemudian melakukan pencarian di sekitar kota Muara Enim yaitu ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta terminal, Pool Travel dan stasiun, namun Terdakwa juga tidak ditemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan, sedangkan situasi Negara Republik Indonesia pada saat ini dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang disiagakan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020, namun Saksi hanya mengetahui informasinya saja karena setelah ditangkap, Terdakwa selanjutnya ditahan di Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Tahun 2016 di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selama 5 (lima), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 3116-072850596, selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Tahun 2016 di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Pidie selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 141/AYJP dengan Jabatan Tabakpan-3 Ru-02 Ton-2 Kipan C Yonif 141/AYJP sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Jabatan Tamudi/Ruh/Kom Kima Yonif 141/AYJP dan terakhir jabatan tahun 2019 Tayanrad-4 Ton Bant Kipan Yonif sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu.

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2019, sekira pukul 17.00 Wib, Danyonif 141/AYJP a.n. Letkol Inf Aswin Suladi. S.E., M.AK., mengambil apel pengecekan di lapangan apel Yonif 141/AYJP terhadap 100 (seratus) orang anggota Yonif 141/AYJP, termasuk Terdakwa, yang telah selesai melaksanakan Satgas Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di wilayah Sumsel, selanjutnya Letkol Inf Aswin Suladi, S.E., M.AK., menyampaikan bahwa untuk anggota yang terlibat dan telah selesai melaksanakan Satgas Karhutla diberikan libur di tempat selama 2 (dua) hari yaitu terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019.

3. Bahwa setelah mendapat istirahat/libur selama 2 (dua) hari, timbul keinginan Terdakwa untuk pulang ke rumah orangtuanya di Lhok Sukun Kab. Aceh Utara, namun karena hanya diberi istirahat di tempat selama 2 (dua) hari saja, sehingga Terdakwa tanpa izin pergi dari satuan Yonif 141/AYJP.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meninggalkan asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim, tapi tidak langsung pergi ke Aceh Utara, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Pratu Acep Hidayat Ta Yonif 141/AYJP, Terdakwa menuju rumah temannya An. Sdr. Juanda, yang beralamat di Desa Tanjung Enim Kab. Muara Enim, setelah menginap semalam, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Juanda dengan menumpang angkutan Bis ALS menuju Jakarta, setelah sampai Jakarta, lalu Terdakwa pergi menuju Bogor.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, dari tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa berada di rumah temannya bernama Sdr. Zulpahrian, warga Aceh yang beralamat di Kota Bogor, dan yang Terdakwa kerjakan hanya makan dan tidur saja, kemudian pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib, dengan menumpang pesawat dari Bandara Halim PK menuju Bandara Kuala Namu Medan, selanjutnya Terdakwa sampai di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Tgk Ditanjung Desa Biang Kec. Lhok Sukun Kab. Aceh Utara sekira pukul 22.00 Wib, dan selama berada di rumah orang tuanya sampai dengan tanggal 29 Januari 2020, kerjaan Terdakwa hanya makan minum.

6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Palembang dengan menumpang pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan, setelah sampai Palembang melanjutkan ke Muara Enim menumpang Kereta Api, namun Terdakwa tidak langsung kembali ke satuan Yonif 141/AYJP melainkan pergi ke rumah Kost Pacar Terdakwa An. Sdri. Anis Anisa yang beralamat di Jalan BTN Muara Enim, dan tinggal sampai dengan tanggal 12 Februari 2020, selama Terdakwa berada di rumah pacarnya, kerjaan Terdakwa hanya makan dan tidur saja, karena merasa takut untuk kembali ke kesatuan.

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa dan Sdr, Anis Anisa sedang duduk-duduk sambil ngobrol di dalam rumah kost tersebut, datang Basi Intel Yonif 141/AYJP a.n. Sertu Agus .Feri Irawan dan 6 (enam) orang anggota Yonif 141/AYJP, diantaranya Serda Ariyo, Serda Al Amin serta anggota Yonif 141/AYJP a.n. Pratu Putra dan 3 (tiga) orang, masuk ke rumah kost milik Sdr. Anis Anisa kemudian menangkap Terdakwa.

8. Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Sertu Agus Feri Irawan ke Mayonif 141/AYJP dengan menggunakan kendaraan Sigra warna silver dan sesampainya di Mayonif 141/AYJP lalu Terdakwa langsung diamankan di ruang tahanan Yonif 141/AYJP, kemudian setelah diambil keterangan oleh Staf Intel Yonif 141/AYJP, pada tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan karena menemui orang tuanya di daerah Aceh Utara, namun tidak ada niat Terdakwa untuk menarik diri dari dinas TNI AD.

10. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 3 Desember 2019 tidak meminta izin dari Komandan Kesatuan dan tidak memberitahukan kepada siapapun, padahal Terdakwa mengerti jika akan meninggalkan satuan, setiap prajurit harus mengajukan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa tidak pernah menghubungi/ memberitahu satuan tentang keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 selama lebih kurang 72 (tujuh puluh dua) hari secara beturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telpon ke kesatuan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Muhammad Ardial, NRP. 31160728550596, Tayanrad-4 Ton Ban Kipan C Yonif 141/AYJP.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan serta dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Tahun 2016 di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selama 5 (lima), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 3116-0728550596, selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Tahun 2016 di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Pidie selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 141/ AYJP dengan Jabatan Tabakpan-3 Ru-02 Ton-2 Kipan C Yonif 141/Ayjp sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Jabatan Tamudi/Ruh/Kom Kima Yonif 141/AYJP dan terakhir jabatan tahun 2019 Tayanrad-4 Ton Bant Kipan Yonif sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2019, sekira pukul 17.00 Wib, Danyonif 141/AYJP a.n. Letkol Inf Aswin Suladi. S.E., M.AK., mengambil apel pengecekan di lapangan apel Yonif 141/AYJP terhadap 100 (seratus) orang anggota Yonif 141/AYJP, termasuk Terdakwa, yang telah selesai melaksanakan Satgas Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di wilayah Sumsel, selanjutnya Letkol Inf Aswin Suladi, S.E., M.AK., menyampaikan bahwa untuk anggota yang terlibat dan telah selesai melaksanakan Satgas Karhutla diberikan libur di tempat selama 2 (dua) hari yaitu terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meninggalkan asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim, dengan mengendarai sepeda motor

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio milik Pratu Acep Hidayat Ta Yonif 141/AYJP, Terdakwa menuju rumah temannya An. Sdr. Juanda, yang beralamat di Desa Tanjung Enim Kab. Muara Enim, setelah menginap semalam, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Juanda dengan menumpang angkutan Bis ALS menuju Jakarta, setelah sampai Jakarta, lalu Terdakwa pergi menuju Bogor.

4. Bahwa benar Sertu Edo Priyoga (Saksi-1) mengetahui Terdakwa tidak berada di satuan karena pada tanggal 2 Desember 2019, pukul 21.00 Wib, saat dilaksanakan apel malam pengecekan remaja di Mayonif 141/AYJP yang diambil oleh Ba Jaga Kompi C Yonif 141/AYJP (Serda Ridwan Fernando Tampubolon) yang melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi bersama dengan anggota Yonif 141/AYJP lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 141/AYJP, namun Terdakwa tidak ditemukan,

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 pukul 07.00 Wib saat dilaksanakan apel pagi dilapangan apel Yonif 141/AYJP yang diambil oleh Bintara Piket Kipan C Yonif 141/AYJP a.n Serda Ridwan Fernando Tampubolon diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serda Ridwan Fernando Tampubolon melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 selaku Batih Kipan C dan Serda Andri Hadiyana Hidayat (Saksi-2) selaku Bamin Kipan C Yonif 141/AYJP selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Dankipan C Yonif 141/AYJP a.n. Lettu Inf Risky Ashari S.T. Han.

6. Bahwa benar setelah mendapatkan perintah dari Dankipan C Lettu Inf Risky Ashari, S.T. Han., untuk mencari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1, Serda Ridwan Fernando Tampubolon dan anggota Provost Kompi Senapan C Yonif 141/AYJP a.n. Kopda Beko mencari keberadaan Terdakwa di Barak Remaja Kipan C Yonif 141/AYJP, namun tidak ditemukan, kemudian melakukan pencarian di sekitar kota Muara Enim yaitu ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta terminal, Pool Travel dan stasiun, namun Terdakwa juga tidak ditemukan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, dari tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa berada di rumah temannya bernama Sdr. Zulpahrian, warga Aceh yang beralamat di Kota Bogor, dan yang Terdakwa kerjakan hanya makan dan tidur saja, kemudian pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib, dengan menumpang pesawat dari Bandara Halim PK menuju Bandara Kuala Namu Medan, selanjutnya Terdakwa sampai di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Tgk Ditanjung Desa Biang Kec. Lhok Sukun Kab. Aceh Utara sekira pukul 22.00 Wib, dan selama berada di rumah orang tuanya sampai dengan tanggal 29 Januari 2020, kerjaan Terdakwa hanya makan minum.

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Palembang dengan menumpang pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan, setelah sampai Palembang melanjutkan ke Muara Enim menumpang Kereta Api, namun Terdakwa tidak langsung kembali ke satuan Yonif 141/AYJP melainkan pergi ke rumah Kost Pacar Terdakwa An. Sdri. Anis Anisa yang beralamat di Jalan BTN Muara Enim, dan tinggal sampai dengan tanggal 12 Februari 2020, selama Terdakwa berada di rumah pacarnya, kerjaan Terdakwa hanya makan dan tidur saja, karena merasa takut untuk kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2020, sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa dan Sdr, Anis Anisa sedang duduk-duduk sambil ngobrol di dalam rumah kost tersebut, datang Basi Intel Yonif 141/AYJP a.n. Sertu Agus .Feri Irawan dan 6 (enam) orang anggota Yonif 141/AYJP, diantaranya Serda Ariyo, Serda Al Amin serta anggota Yonif 141/AYJP a.n. Pratu Putra dan 3 (tiga) orang, masuk ke rumah kost milik Sdr. Anis Anisa kemudian menangkap Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah ditangkap, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Sertu Agus Feri Irawan ke Mayonif 141/AYJP dengan menggunakan kendaraan Sibra warna silver dan sesampainya di Mayonif 141/AYJP lalu Terdakwa langsung diamankan di ruang tahanan Yonif 141/AYJP, kemudian setelah diambil keterangan oleh Staf Intel Yonif 141/AYJP, pada tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan karena menemui orang tuanya di daerah Aceh Utara, namun tidak ada niat Terdakwa untuk menarik diri dari dinas TNI AD.

12. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 3 Desember 2019 tidak meminta izin dari Komandan Kesatuan dan tidak memberitahukan kepada siapapun, padahal Terdakwa mengerti jika akan meninggalkan satuan, setiap prajurit harus mengajukan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa tidak pernah menghubungi/ memberitahu satuan tentang keberadaan Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 selama lebih kurang 72 (tujuh puluh dua) hari secara beturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon ke kesatuan, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 141/AYJP tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, sedangkan mengenai pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani : "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Angkatan Perang maupun yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan AD, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya, begitu juga saat melaksanakan kedinasan, lazimnya Militer atau Prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Tahun 2016 di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Banda Aceh selama 5 (lima), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 3116-0728550596, selanjutnya mengikuti pendidikan Secata PK Tahap II Tahun 2016 di Dodik Secata Rindam Iskandar Muda Pidie selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 141/ AYJP dengan Jabatan Tabakpan-3 Ru-02 Ton-2 Kipan C Yonif 141/Ayjp sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Jabatan Tamudi/Ruh/Kom Kima Yonif 141/AYJP dan terakhir jabatan tahun 2019 Tayanrad-4 Ton Bant Kipan Yonif sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu.
- b. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD juga selaku warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHPM dan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/06/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Ardial, pangkat Pratu, NRP 31160728550595 dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengenal Terdakwa adalah seorang Militer dengan pangkat Pratu dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Tayanrad-4 Ton Bant Kipan C, Yonif 141/AYJP, maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah Si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya.

Yang dimaksud "Di suatu tempat" adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2019, sekira pukul 17.00 Wib, Danyonif 141/AYJP a.n. Letkol Inf Aswin Suladi. S.E., M.AK., mengambil apel pengecekan di lapangan apel Yonif 141/AYJP terhadap 100 (seratus) orang anggota Yonif 141/AYJP, termasuk Terdakwa, yang telah selesai melaksanakan Satgas Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di wilayah Sumsel, selanjutnya Letkol Inf Aswin Suladi, S.E., M.AK., menyampaikan bahwa untuk anggota yang terlibat dan telah selesai melaksanakan Satgas Karhutla diberikan libur di tempat selama 2 (dua) hari yaitu terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019.
- b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa meninggalkan asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Pratu Acep Hidayat Ta Yonif 141/AYJP, Terdakwa menuju rumah temannya An. Sdr. Juanda, yang beralamat di Desa Tanjung Enim Kab. Muara Enim, setelah menginap semalam, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Juanda dengan menumpang angkutan Bis ALS menuju Jakarta, setelah sampai Jakarta, lalu Terdakwa pergi menuju Bogor.

c. Bahwa benar Sertu Edo Priyoga (Saksi-1) mengetahui Terdakwa tidak berada di satuan karena pada tanggal 2 Desember 2019, pukul 21.00 Wib, saat dilaksanakan apel malam pengecekan remaja di Mayonif 141/AYJP yang diambil oleh Ba Jaga Kompi C Yonif 141/AYJP (Serda Ridwan Fernando Tampubolon) yang melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi bersama dengan anggota Yonif 141/AYJP lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Markas Yonif 141/AYJP, namun Terdakwa tidak ditemukan,

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 pukul 07.00 Wib saat dilaksanakan apel pagi dilapangan apel Yonif 141/AYJP yang diambil oleh Bintara Piket Kipan C Yonif 141/AYJP a.n Serda Ridwan Fernando Tampubolon diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Serda Ridwan Fernando Tampubolon melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 selaku Batih Kipan C dan Serda Andri Hadiyana Hidayat (Saksi-2) selaku Bamin Kipan C Yonif 141/AYJP selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Dankipan C Yonif 141/AYJP a.n. Lettu Inf Risky Ashari S.T. Han.

e. Bahwa benar setelah mendapatkan perintah dari Dankipan C Lettu Inf Risky Ashari, S.T. Han., untuk mencari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1, Serda Ridwan Fernando Tampubolon dan anggota Provost Kompi Senapan C Yonif 141/AYJP a.n. Kopda Beko mencari keberadaan Terdakwa di Barak Remaja Kipan C Yonif 141/AYJP, namun tidak ditemukan, kemudian melakukan pencarian di sekitar kota Muara Enim yaitu ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta terminal, Pool Travel dan stasiun, namun Terdakwa juga tidak ditemukan.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, dari tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa berada di rumah temannya bernama Sdr. Zulpahrian, warga Aceh yang beralamat di Kota Bogor, dan yang Terdakwa kerjakan hanya makan dan tidur saja, kemudian pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib, dengan menumpang pesawat dari Bandara Halim PK menuju Bandara Kuala Namu Medan, selanjutnya Terdakwa sampai di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Tgk Ditanjung Desa Biang Kec. Lhok Sukun Kab. Aceh Utara sekira pukul 22.00 Wib, dan selama berada di rumah orang tuanya sampai dengan tanggal 29 Januari 2020, kerjaan Terdakwa hanya makan minum.

g. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Palembang dengan menumpang pesawat dari Bandara Kuala Namu Medan, setelah

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Palembang melanjutkan ke Muara Enim menumpang Kereta Api, namun Terdakwa tidak langsung kembali ke satuan Yonif 141/AYJP melainkan pergi ke rumah Kost Pacar Terdakwa An. Sdri. Anis Anisa yang beralamat di Jalan BTN Muara Enim, dan tinggal sampai dengan tanggal 12 Februari 2020, selama Terdakwa berada di rumah pacarnya, kerjaan Terdakwa hanya makan dan tidur saja, karena merasa takut untuk kembali ke kesatuan.

h. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2020, sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa dan Sdr, Anis Anisa sedang duduk-duduk sambil ngobrol di dalam rumah kost tersebut, datang Basi Intel Yonif 141/AYJP a.n. Sertu Agus .Feri Irawan dan 6 (enam) orang anggota Yonif 141/AYJP, diantaranya Serda Ariyo, Serda Al Amin serta anggota Yonif 141/AYJP a.n. Pratu Putra dan 3 (tiga) orang, masuk ke rumah kost milik Sdr. Anis Anisa kemudian menangkap Terdakwa.

i. Bahwa benar setelah ditangkap, kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Sertu Agus Feri Irawan ke Mayonif 141/AYJP dengan menggunakan kendaraan Sibra warna silver dan sesampainya di Mayonif 141/AYJP lalu Terdakwa langsung diamankan di ruang tahanan Yonif 141/AYJP, kemudian setelah diambil keterangan oleh Staf Intel Yonif 141/AYJP, pada tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan karena menemui orang tuanya di daerah Aceh Utara, namun tidak ada niat Terdakwa untuk menarik diri dari dinas TNI AD.

k. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 3 Desember 2019 tidak meminta izin dari Komandan Kesatuan dan tidak memberitahukan kepada siapapun, padahal Terdakwa mengerti jika akan meninggalkan satuan, setiap prajurit harus mengajukan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

l. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa tidak pernah menghubungi/ memberitahu satuan tentang keberadaan Terdakwa.

m. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 selama lebih kurang 72 (tujuh puluh dua) hari secara beturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

n. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat atau

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon ke kesatuan, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" yaitu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang atau kesatuan Terdakwa sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun perang yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Yonif 141/AYJP sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya wilayah Kodam II/Sriwijaya dalam keadaan aman dan damai.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa).

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "satu hari" adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan dalam kehidupan militer, lazimnya dihitung sejak apel pagi sampai dengan apel pagi hari berikutnya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP atau

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap dan dibawa ke kesatuan Yonif 141/AYJP, selanjutnya Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan ingin tetap menjadi anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan dari perbuatan Terdakwa yang dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa ingin pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Aceh Utara, namun Terdakwa justru melakukan dengan cara yang melanggar hukum yaitu dengan meninggalkan dinas tanpa ijin atasan, hal itu menunjukkan sifat Terdakwa sebagai prajurit yang tidak berdisiplin dan tidak bertanggung jawab serta sikap yang mudah melanggar aturan hukum dan bertindak semaunya sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin. Bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya, Terdakwa justru lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan.

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakkan disiplin di kesatuan Yonif 141/AYJP.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya meinidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah melihat pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga seimbang dan selaras dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Muhammad Ardial, NRP. 31160728550596, Tayanrad-4 Ton Ban Kipan C Yonif 141/AYJP.

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diterangkan dan telah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri dan tidak ada alasan untuk membebaskan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Ardial, Pratu, NRP. 31160728550596, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pratu Muhammad Ardial, NRP. 31160728550596, Tayanrad-4 Ton Ban Kipan C Yonif 141/AYJP, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 6 April 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Letkol Chk NRP. 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP 11010002461171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus, NRP. 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu, NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

TTD

Asril Siagian, S.H.  
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

TTD

Syawaluddinsyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

TTD

Sapriyanto, S.H.  
Peltu, NRP 21000015161077

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor : 21-K/PM.I-04/AD/III/2020